



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

# Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara Pidana Dan Atau Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir
4. Fotocopy KTP
5. Pas Foto ukuran 4x6 sejumlah 1 (satu) lembar
6. Pemohon mengisi aplikasi eraterang
7. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan kepada Petugas PTSP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Hukum untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Hukum mencetak Surat Keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
4. Panmud Hukum meneliti konsep Surat Keterangan tersebut dan membubuhkan paraf
5. Staf Hukum menyerahkan Surat Keterangan tersebut kepada Panitera untuk diperiksa kembali dan dibubuhkan paraf
6. Staf Hukum menyerahkan Surat Keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata kepada KPN untuk ditandatangani
7. Staf Kepaniteraan Hukum mencatat ke dalam buku register dan memberikan nomor serta tanggal pendaftaran
8. Petugas PTSP menyerahkan kepada Pemohon setelah Pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima

## Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

[pn-kotamobagu.go.id](http://pn-kotamobagu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

45 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Biaya PNBP sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Pernah di Pidana Dan Atau Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan

### Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI